



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak Pelaku 1

1. Nama lengkap : GARENNG
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun /22 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringgolayan Gang petung I Rt.03 Kel.
Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul atau
Gedongan Rt. 05 Rw. 002 Purbayan Kotagede
Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku 2

1. Nama lengkap : BAGONG
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /12 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sekarsuli Rt 004 Rw 023 Kel. Sendangtirto, Berbah,
Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap Anak Pelaku I GARENG pada tanggal 20 Januari 2021

Anak Pelaku I GARENG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Anak ditangkap Pelaku II BAGONG pada tanggal 20 Januari 2021

Anak Pelaku II BAGONG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Para Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum F Pranawa.S.H dan Genjah Pulungjati, S.H.,Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY di Jalan Kapas No.11 Kledokan,Caturtunggal, Depok, Sleman, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor : 112/Pid.Sus/II/2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor Register : 93/Pid.Sus/II/2021 ;

Para Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dikurangi selama Anak I dan Anak II berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit
 - 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna cream Nopol AB 4394 QJ beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam Nopol AB 2508 AB beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak Pelaku merasa

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan masih ingin melanjutkan pendidikannya untuk meraih cita-citanya ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum para Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan berupa tindakan atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan tumbuh kembangnya yang masih anak-anak, hal ini juga berpedoman sebagaimana Konvensi PBB tentang Hak Anak yang di ratifikasi oleh Kebutuhan Dasar Anak Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang meliputi 4 (empat) prinsip hak dasar anak yaitu:

1. Non Diskriminasi
2. Tumbuh kembang
3. Kelangsungan hidup
4. Partisipasi

Yang selengkapnya pembelaan Penasehat Hukum Para Anak Pelaku sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para anak tertanggal 16 Februari 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG dan Pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG dan Penasehat Hukum Para Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

----- Bahwa Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama-sama dengan ALAN (DPO), RENO (DPO), MUCHTAR (DPO), RIZKI alias SINCAN (DPO), PETRUK dan ABIYAN DIA ULHAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah 20 (dua) puluh sepeda motor berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);

Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak I GARENNG membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih;

Dalam rombongan tersebut, Anak I GARENNG duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI alias SINCAN (DPO), Anak II BAGONG mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang yang lain, diataranya :

- Saksi TOGOG mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
- FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
- RANGGA alias OTONG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Sdr RENO (DPO)
- TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN (DPO)
- Rombongan Anak dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation
- Anak dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;

Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I GARENNG dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih bersama rekan-rekannya seperti saksi DION SAPUTRA alias DION yang diboncengkan oleh Anak II BAGONG (yang tetap diatas sepeda motor) kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit dan siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang

Akibat perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka. tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.

Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana mengalami kerusakan

----- Perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama-sama dengan ALAN (DPO), RENO (DPO), MUCHTAR (DPO), RIZKI alias SINCAN (DPO), PETRUK dan ABIYAN DIA ULHAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah 20 (dua) puluh sepeda motor berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);

Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak I GARENNG membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih;

Dalam rombongan tersebut, Anak I GARENNG duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI alias SINCAN (DPO), Anak II BAGONG mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang yang lain, di antaranya :

- Saksi TOGOG mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
- FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
- RANGGA alias OTONG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Sdr RENO (DPO)
- TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN (DPO)
- Rombongan Anak dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation
- Anak dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;
- Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepeda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;
- Anak I GARENNG dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih bersama rekan-rekannya seperti

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DION SAPUTRA alias DION yang diboncengkan oleh Anak II BAGONG (yang tetap diatas sepeda motor) kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit dan siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang

- Akibat perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;

- Perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana mengalami kerusakan.

----- Perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama-sama dengan ALAN (DPO), RENO (DPO), MUCHTAR (DPO), RIZKI alias SINCAN (DPO), PETRUK dan ABIYAN DIA ULHAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua) puluh sepeda motor berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);

Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak I GARENNG membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih;

Dalam rombongan tersebut, Anak I GARENNG duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI alias SINCAN (DPO), Anak II BAGONG mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang yang lain, diataranya :

- Saksi TOGOG mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
- FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
- RANGGA alias OTONG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Sdr RENO (DPO)
- TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN (DPO)

Rombongan Anak dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation

Anak dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;

Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;

Anak I GARENNG dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih bersama rekan-rekannya seperti saksi DION SAPUTRA alias DION yang diboncengkan oleh Anak II BAGONG (yang tetap diatas sepeda motor) kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAM mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit dan siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang

Akibat perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka. tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;

----- Perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama-sama dengan ALAN (DPO), RENO (DPO), MUCHTAR (DPO), RIZKI alias SINCAN (DPO), PETRUK dan ABIYAN DIA ULHAK (dilakukan Penuntutan secara terpisah), FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG bersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah 20 (dua) puluh sepeda motor berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);

Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak I GARENNG membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih;

Dalam rombongan tersebut, Anak I GARENNG duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SINCAN (DPO), Anak II BAGONG mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang yang lain, di antaranya :

- Saksi TOGOG mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
- FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
- RANGGA alias OTONG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Sdr RENO (DPO)
- TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN (DPO)

Rombongan Anak dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation

- Anak dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;

Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;

Anak I GARENNG dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih bersama rekan-rekannya seperti saksi DION SAPUTRA alias DION yang diboncengkan oleh Anak II BAGONG (yang tetap diatas sepeda motor) kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengenai bagian kepala belakang, perut, lengan tangan kiri, betis kaki kanan, tumit dan siku lengan kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang

Akibat perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.

Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;

----- Perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atau Penasihat Hukum Para Anak Pelak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jihat Solusi Islam**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena adanya peristiwa klitih/pembacokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
 - Bahwa awalnya saksi dan Muhammad Beviandisa Laksaman dan Teo Pambudi dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik Muhammad Beviandisa Laksamana dengan posisi saksi berada di depan, saksi Jihat Solusi Islam berada ditengah sedangkan saksi Teo Pambudi berada di belakang.
 - Bahwa selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul ke arah selatan;
 - Bahwa ketika sampai di simpang 3 XT Square ke arah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak "VASCAL-VASCAL" dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut ada yang membawa dan mengayun ayunkan senjata tajam;
 - Bahwa setelah itu saksi menuju ke arah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka melihat saksi dan temannya lalu dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi dan Muhammad Beviandisa Laksaman dan Teo Pambudi dipepet kemudian sepeda motor yang dikendarai menabrak median dan terjatuh;
- Bahwa setelah saksi jatuh, saksi berusaha berdiri dan lari akan menyelamatkan diri tetapi rombongan sepeda motor tersebut mendekati saksi dan mengeluarkan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit kemudian saksi dibacoki dan waktu itu saksi sudah minta ampun “ Ampun Mas...Ampun Mas “ tetapi tetap dibacoki oleh rombongan yang menamakan VASCAL tersebut dan setelah para pelaku membacoki saksi, kemudian mereka langsung pergi;
- Bahwa saksi dibacok oleh Anak Riko Ardhana Putra beserta teman – temannya dengan menggunakan klewang/clurit, pedang dan senjata seperti gergaji.
- Bahwa saksi berhenti di bacok karena saksi sudah tidak berteriak tapi masih sadar lalu rombongan berteriak “ mati koe” dan menyebut nama “VASCAL”.
- Bahwa bacokan tersebut mengenai bagian kepala samping dan belakang sebanyak 5 bacokan, paha 4-5 bacokan, pantat 2 bacokan, perut bacokan, kaki kanan kena bacokan, punggung, kaki kiri kena bacokan sampai tulangnya retak, tangan kiri kena bacokan sampai tendonnya putus.
- Bahwa Saksi melihat Anak GARENNG dan Anak BAGONG ada dalam rombongan VASCAL.
- Bahwa selanjutnya rombongan Anak GARENNG dan Anak BAGONG bersama dengan teman temannya pergi meninggalkan saksi .
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang datang menolong dan selanjutnya saksi di bawa ke rumah sakit Hidayatullah dengan diboncengkan naik sepeda motor karena saksi sudah merasa sesek dan mata sudah ngeblur atau kabur.
- Bahwa saksi di rawat inap di rumah sakit Hidayatullah selama 5 hari.
- Bahwa tangan kiri saksi yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan saksi jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan.
- Bahwa kepala saksi yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat.
 - o Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan.
- Bahwa sakit yang saksi alami tidak bisa sembuh seperti semula.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor warna Hitam AB-5803-EB adalah milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebeng, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh rombongan VASCAL kebanyakan menggunakan Honda Scoopy dan motor matic.
- Bahwa Anak GARENNG dan Anak BAGONG dan teman – temannya belum ada yang memberikan santunan.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. **Muhammad Beviandisa Laksamana**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena adanya peristiwa klitih/pembacokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa awalnya saksi dan Jihat Solusi Islam dan Teo Pambudi dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dengan posisi saksi berada di depan, saksi Jihat Solusi Islam berada ditengah sedangkan saksi Teo Pambudi berada di belakang.
- Bahwa selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul kearah selatan;
- Bahwa ketika sampai di simpang 3 XT Square kearah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak “VASCAL-VASCAL” dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut ada yang membawa dan mengayun ayunkan senjata tajam;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke arah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat
- Bahwa selanjutnya mereka melihat saksi dan temannya lalu dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan saksi Jihad Solusi Islam dan saksi Teo Pambudi dipepet kemudian sepeda motor yang dikendarai menabrak median dan terjatuh;

- Bahwa saksi bersama saksi Teo Pambudi dan saksi Jihad Solusi Islam terjatuh dari sepeda motor dimana saksi tertindih sepeda motor sedangkan saksi Teo Pambudi jatuh ke pinggir jalan sedangkan saksi Jihad Solusi Islam saksi tidak tahu jatuh ke mana.
- Bahwa saksi melihat rombongan tersebut turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam mengejar saksi dan saksi Teo Pambudi lalu saksi dan saksi Teo Pambudi menyelamatkan diri sampai ke lahan kosong dan bersembunyi di sawah.
- Bahwa Saksi dan saksi Teo Pambudi kembali lagi ke depan Hotel Kayu Manis Jalan Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan di sana saksi Jihad Solusi Islam tidak ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan warga bahwa saksi Jihad Solusi Islam telah dikeroyok dan mengalami luka – luka lalu saksi pergi ke rumah sakit Hidayatullah untuk melihat keadaan saksi Jihad Solusi Islam.
- Bahwa saksi melihat saksi Jihad Solusi Islam mengalami luka sabetan di kepala, perut, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri.
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian jari dan kuku lepas akibat terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa Saksi melihat Anak GARENNG dan Anak BAGONG dalam rombongan VASCAL.
- Bahwa benar sepeda motor warna Hitam AB-5803-EB adalah milik saksi dan mengalami kerusakan;
- Bahwa sepeda motor warna Hitam AB-5803-EB adalah milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebang, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh rombongan VASCAL kebanyakan menggunakan Honda Scoopy dan motor matic.
- Bahwa Anak GARENNG dan Anak BAGONG dan teman –temannya belum ada yang memberikan santunan.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. **Teo Pambudi** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak GARENNG dan Anak BAGONG bersama dengan teman temannya.
- Bahwa berawal saksi bersama saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan saksi Jihat Solusi Islam bermain PS di YAKUZA counter PS dan selesai bermain sekitar pukul 03.30 wib, selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan saksi Jihat Solusi Islam mau pulang ke daerah Banguntapan Bantul berboncengan 3 naik sepeda motor warna Hitam AB-5803-EB dengan posisi saksi Muhammad Beviandisa Laksamana berada di depan, saksi Jihat berada ditengah sedangkan saksi berada dibelakang.
- Bahwa sampai simpang empat Warungboto saksi bertemu rombongan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan naik sepeda motor dan yang dibonceng membawa senjata tajam klewang/clurit, pedang dan mereka berteriak "VASCAL".
- Bahwa saksi yang berboncengan naik sepeda motor bersama dengan saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan saksi Jihat Solusi Islam terus dikejar rombongan tersebut dan sampai di simpang empat Gambiran ada rombongan orang yang naik sepeda motor sekitar 20 sepeda motor yang juga meneriakkan "VASCAL" lalu bergabung dengan rombongan yang mengejar pertama lalu kedua rombongan tersebut mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan saksi Jihat Solusi Islam.
- Bahwa sampai di depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta sepeda motor saksi terus dipepet oleh rombongan VASCAL dan saksi terkena bacokan di bagian punggung.
- Bahwa saksi Muhammad Beviandisa Laksamana menjatuhkan sepeda motor dengan cara menabrakan sepeda motor ke median jalan yang ada rumputnya.
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan saksi Jihad Solusi Islam terjatuh dari sepeda motor dimana saksi Muhammad Beviandisa Laksamana tertindih sepeda motor sedangkan saksi jatuh ke pinggir jalan sedangkan saksi Jihat Solusi Islam juga terjatuh di jalan.
- Bahwa saksi melihat rombongan tersebut turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam mengejar saksi dan saksi Jihat Solusi Islam dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Beviandisa Laksamana lari menyelamatkan diri lalu saksi dan saksi Muhammad Beviandisa Laksamana lari sampai ke lahan kosong dan bersembunyi di sawah.

- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Beviandisa Laksamana kemudian kembali lagi ke depan Hotel Kayu Manis Jalan Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan di sana saksi Jihat Solusi Islam tidak ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan warga bahwa saksi Jihat Solusi Islam telah dikeroyok dan mengalami luka lalu saksi pergi ke rumah sakit Hidayatullah untuk melihat keadaan saksi Jihat Solusi Islam.
- Bahwa saksi melihat saksi Jihat Solusi Islam mengalami luka sabetan di kepala, perut, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri.
- Bahwa saksi mengalami luka terkena senjata tajam jenis Clurit mengenai lengan sebelah kanan dan luka di punggung.
- Bahwa saksi melihat Anak GARENNG dan Anak BAGONG dalam rombongan VASCAL.
- Bahwa sepeda motor warna Hitam AB-5803-EB adalah milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebang, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh rombongan VASCAL kebanyakan menggunakan Honda Scoopy dan motor matic.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

4. **Muhammad Arif Suryanto** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa awalnya waktu itu saksi sebagai Ojek online lewat di jalan Gambiran sekitar jarak 20 meter saksi melihat ada rombongan sepeda motor sekitar 40 sepeda motor yang berboncengan dan membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat para korban dan korban yang paling parah lukanya sempat minta sambil berlari ke selatan dan saat berlari sudah dikejar rombongan sampai terjatuh, dan dianiaya lagi oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan waktu menganiaya korban salah satu rombongan pelaku berteriak “ VASCAL ” “ mati kowe ” dan setelah selesai

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembacokkan para pelaku menaiki sepeda motornya menuju ke arah utara, dan waktu rombongan ke arah utara salah satu rombongan pelaku menyabetkan senjata tajam ke arah saksi namun dapat menghindari dan pelaku perpecah

- Bahwa saksi melihat rombongan banyak yang ke arah barat simpang 4 Gambiran, selanjutnya saksi mendekati korban yang sudah luka parah minta tolong kepada saksi kemudian saksi bawa ke RS Hidayatulloh dan setelah selang beberapa menit ada 2 orang datang yang salah satunya luka robek di bawah ketiak sebelah kanan setelah para korban ditangani RS Hidayatulloh saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat bahwa luka yang dialami oleh saksi Jihat Solusi Islam akibat di bacok menggunakan senjata tajam jenisnya ada yang berupa pedang dan clurit, dan korban ketika di aniaya tersebut terjatuh dan ketika terjatuh masih dibacok.
- Bahwa setelah selesai membacok saksi Jihad para pelaku menaiki sepeda motornya dan lari ke arah utara, dan ketika lari ke arah utara tersebut ada salah satu dari rombongan pelaku menyabetkan senjata tajam ke arah saksi namun saksi dapat menghindari dan kemudian pelaku lari berpecah dan yang saksi lihat ada yang banyak ke arah barat simpang 4 gambiran kemudian saksi mendekati saksi Jihat Solusi Islam dan melihat saksi Jihat Solusi Islam terluka parah dan minta tolong kepada saksi.
- Bahwa ada warga juga yang datang untuk menolong.
- Bahwa saksi Jihat Solusi Islam lalu dibawa ke rumah sakit Hidayatullah, selang beberapa menit ada 2 (dua) orang yang datang terlihat salah satunya terluka dibagian ketiak sebelah kanan, dan yang satunya terluka, kemudian kedua korban itu dibawa ke rumah sakit dan saksi masih berada disitu, selang beberapa menit saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi melihat saksi Jihat Solusi Islam mengalami luka pada kepala bagian belakang berdarah, tangan sebelah kiri berdarah dan kaki kanan dan kaki kiri juga mengeluarkan darah dan masih dalam keadaan sadar dan 2 (dua) korban yang lain terdapat luka pada tubuhnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

5. **Saksi Rahmad Efendi** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekira pukul 03.45 Wib sewaktu saksi berdinan malam di Polsek Umbulharjo Yogyakarta menerima laporan secara lisan dari pihak masyarakat bahwa ada korban penganiayaan di jalan Gambiran Umbulharjo di depan hotel kayu manis ada kejadian penganiayaan dan pengrusakan.
 - Bahwa kemudian saksi bersama petugas yang lain mendatangi tempat kejadian perkara, dan di tempat kejadian perkara banyak ceceran darah di sepanjang depan hotel Kayu manis, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa korban berjumlah 3 orang dan sudah di bawa ke RS Islam Hidayatulloh dan untuk sepeda motor milik korban di bawa ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta.
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi datang ke Rumah sakit, dan melihat saksi Jihat Solusi Islam ada di UGD dan mengalami luka pada bagian kepala, tangan, kaki.
 - Bahwa saksi dan petugas Polsek Umbulharjo sekitar pukul 06.00 Wib mendatangi tempat kejadian dan mendapat rekaman CCTV.
 - Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi mendapat informasi bahwa salah satu orang yang ada dalam rekaman CCTV itu bernama Firza yang tempat tinggalnya di daerah Singosari Banguntapan Bantul
 - Bahwa selanjutnya saksi dan petugas mendatangi dan mengamankan Sdr. Firza dan dari keterangan Sdr. Firza di dapatkan informasi bahwa yang ikut rombongan penganiayaan tersebut diantaranya Anak Riko Ardhana Putra, Saksi Dion Saputra, Abiyan.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Petugas mengamankan saksi Dion Saputra dan dari pengakuan saksi Dion Saputra di dapatkan informasi bahwa saksi Dion Saputra berboncengan dengan Anak Setiaji Prasetyo alias Kojek, dimana Anak Setiaji Prasetyo yang mengendari sepeda motor (sebagai joki) sedangkan saksi Dion Saputra yang membonceng dan membawa senjata tajam.
 - Bahwa saksi dan petugas mengamankan Anak Riko Ardhana Putra dan clurit dan klewang yang dibawa oleh Anak Riko Ardhana Putra.
 - Bahwa Anak Riko Ardhana Putra sudah 2 bulan berada di yoga.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Untung Raharjo** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah terjadi penganiayaan terhadap korban saksi Jihat Solusi Islam.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang kerja jaga kantor Balai Melayu Jl. gambiran 85 Pandeyan Umbulharjo dan posisi di selatan TKP sekitar 50 meter dan saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut..
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Rombongan yang menggunakan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor yang kebanyakan menggunakan sepeda motor matic Honda Scoopy, dan kebanyakan berboncengan dan rata-rata yang membonceng membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ada suara seperti sepeda motor jatuh kemudian saksi naik ke lantai atas di gedung tempat bekerja, setelah sampai di atas saksi melihat ada orang yang sudah terjatuh kemudian di kelilingi oleh banyak orang dan kemudian di bacok atau di aniaya menggunakan senjata tajam jenis pedang dan clurit.
- Bahwa selang beberapa menit setelah melukai korban rombongan pergi kearah utara arah simpang 4 Gambiran setelah itu saksi tidak mengetahui lagi arah perginya.
- Bahwa saksi selanjutnya turun dan keluar gedung untuk mendekati korban dan melihat kondisinya, setelah saksi dekati korban masih sadar dan terlihat di sekujur tubuh berdarah, disitu sudah ada saksi arif , saksi Joko Tr Yulianto dan warga lain dan korban di bawa oleh saksi Joko Tri Yulianto ke rumah sakit Hidayatullah, selang beberapa menit kemudian polisi datang.
- Bahwa saksi kemudian melihat 2 orang korban yang lain datang juga mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa setelah para korban di bawa ke rumah sakit dan saksi kembali bekerja.
- Bahwa saksi melihat yang turun dari sepeda motor dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam banyak sedangkan yang lainnya berada di atas sepeda motor dan sepeda motor masih dalam keadaan menyala mesinnya.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pembacokan tersebut salah satu korban luka parah pada bagian kepala bagian belakang keluar darah, tangan sebelah kiri berdarah dan kaki kanan dan kaki kiri juga mengeluarkan darah dan masih dalam keadaan sadar dan 2 (dua) korban yang lain terdapat luka pada tubuhnya
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luka yang dialami salah satu korban yang parah tersebut akibat di bacok atau di aniaya menggunakan senjata tajam jenisnya ada yang berupa pedang dan clurit, dan korban ketika di aniaya tersebut sempat terjatuh dan ketika terjatuh masih dibacok atau di aniaya.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

7. **Saksi Joko Tri Yulianto** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah terjadi penganiayaan terhadap korban saksi Jihat Solusi Islam.
- Benar, pada saat saksi perjalanan ke pasar giwangan untuk berbelanja menggunakan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wib dan saat melewati tempat kejadian di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta ada orang tergeletak dipinggir jalan kemudian meminta tolong, “ mas minta tolong saya ke bacok tolong di bawa ke rumah sakit” dan disitu sudah ada saksi Arif (ojek Online).
- Bahwa saksi membawa korban saksi Jihat Solusi Islam ke Rumah sakit Hidayatullah dengan naik sepeda motor berboncengan tiga dimana saksi korban Jihat Solusi Islam berada ditengah.
- Bahwa selama perjalanan ke rumah sakit saksi terus mengajak saksi korban Jihat Solusi Islam ngobrol supaya saksi Jihat Solusi Islam terus dalam keadaan sadar.
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari penganiayaan tersebut korban Jihat Solusi Islam luka parah pada bagian kepala bagian belakang berdarah, tangan sebelah kiri berdarah dan kaki kanan dan kaki kiri juga mengeluarkan darah.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah sakit Hidayatullah saksi Jihat Solusi Islam masuk ke UGD kemudian saksi tinggal ke pasar Giwangan karena harus berbelanja barang dagangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

8. **Saksi TOGOG** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
 - Bahwa saat kejadian saksi ikut rombongan dengan Anak Riko Ardhana Putra dan pelaku yang lainnya melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan saksi berboncengan dengan Sdr Mochtar Bukhori dan saksi berposisi sebagai joki/ yang mengendarai sepeda motor dan Sdr Mochtar Bukhori membonceng dengan membawa gasper gear belakang sepeda motor bekas.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut dalam rombongan penganiayaan di Jl. gambiran depan Hotel Kayu manis pandeyan Umbulharjo Yogyakarta adalah saksi memboncengkan Sdr Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Rangga alias Otong memboncengkan Sdr Reno, Sdr Rizki alias Sincan memboncengkan Anak Riko Ardhana alias Bocil, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Setiaji Prasetyo Alias Aji memboncengkan sdr Dion, Sdr Tegal memboncengkan Sdr Alan, Sdr Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan
 - Bahwa saksi sebagai joki/ yang mengendarai sepeda motor dan Sdr Mochtar Bukhori yang membonceng.
 - Bahwa saat saksi berboncengan bersama dengan Sdr Mochtar Bukhori saya tidak membawa alat dan Sdr Mochtar Bukhori membawa sabuk kain dengan gasper gear belakang sepeda motor bekas.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Mochtar Bukhori setahu saksi ikut melakukan kekerasan atau pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam milik orang lain yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saat melakukan kekerasan atau pengrusakan 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam Sdr Mochtar Bukhori menggunakan alat berupa sabuk kain dengan gasper gear belakang sepeda motor bekas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, saksi di jemput Sdr Mochtar Bukhori dan kumpul di taman makam pahlawan Kusumanegara dan saat di taman makam pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL kemudian di sana berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, kemudian saksi dan rombongan berangkat, saksi berboncengan dengan Sdr. Mochtar Bukhori dan saksi sebagai Jongki, kemudian dari taman makam pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan kusumanegara ke arah timur samapai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.
- Bahwa di Blok O rombongan saksi di hadang warga kemudian rombongan saksi terpecah lalu rombongan saksi bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran melihat sepeda motor Scoopy yang berboncengan 3 sambil berteriak “ kae musuhe – kae musuhe” lalu rombongan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan temannya.
- Bahwa sepeda motor korban jatuh lalu rombongan yang membonceng sepeda motor turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis curit, klewang, pedang, gear mengejar korban yang terjatuh sedangkan yang bertugas sebagi joki tetap berada di atas sepeda motor yang mesin motornya masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa rombongan saksi berteriak “ modar – modar”
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban Jihat Solusi Islam banyak sekali diantaranya adalah Anak Riko Ardhana, Sdr. Alan, Sdr. Dion, Sdr. Reno dan sebagian ada yang ikut merusak sepeda motor milik korban.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan pengrusakan rombongan pergi dan saksi bersama sdr Mochtar Bukhori pergi ke arah timur kemudian saksi pulang ke tempat sdr Feri dan saksi tidur disana dan keesokan harinya baru pulang ke rumah.
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh rombongan saksi kebanyakan menggunakan Honda Scoopy dan motor matic.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

9. **Saksi PETRUK** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa saksi bersama dengan teman - teman saksi yang masuk dalam geng VASCAL sebelum kejadian penganiayaan tersebut sekitar pukul 02.00 wib, berkumpul di taman makam pahlawan Kusumanegara dan saat di taman makam pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor kemudian di sana berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa saat kejadian saksi ikut rombongan VASCAL yang melakukan penganiayaan tersebut dan saksi berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy dengan Anak Setiaji Prasetyo alias Aji dan saksi membawa clurit.
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi adalah milik Anak Setiaji Prasetyo alias Aji.
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut saksi bawa dari rumah dan saat itu Anak Setiaji Prasetyo alias Aji juga mengetahui jika saksi membawa clurit.
- Bahwa dalam rombongan tersebut saksi melihat Anak Riko Ardha Putra alias Bocil yang berboncengan dengan Rizki alias Sincan.
- Bahwa rombongan saksi selanjutnya pergi berboncengan semua menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.

- Bahwa di Blok O rombongan saksi di hadang warga kemudian rombongan saksi terpecah lalu rombongan saksi bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran melihat sepeda motor Scoopy yang berboncengan 3 lalu rombongan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan temannya sambil rombongan berteriak “Kae kae musuhe “ yang saat itu saksi di boncengkan oleh Anak Setiaji kemudian sesampainya di sebelah selatan hotel kayu manis korban yang berboncengan 3 tiga tersebut dipepet sama rombongan teman saksi hingga terjatuh dari atas sepeda motor dan yang dua orang yang membonceng dibelakang lari ke area sawah.
- Bahwa saksi yang membawa senjata clurit termasuk Anak Riko Ardhana Putra alias Bocil membawa clurit/klewang dan teman – teman saksi lain turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh kemudian bersama-sama menganiaya korban Jihat Solusi Islam dengan alat berupa clurit, klewang, pedang dan lempengan besi.
- Bahwa saksi melakukan pembacokan dengan senjata tajam berbentuk clurit yang saksi bawa mengenai bagian lengan kanan saksi korban Jihat Solusi Islam dan teman - teman saksi yang lain juga ikut membacok dan melukai saksi korban Jihat Solusi Islam dengan mengayunkan clurit dan lempengan besi bergerigi tersebut kearah saksi korban Jihat Solusi Islam yang pada waktu itu korban terjatuh, setelah korban terjatuh dan mengeluarkan darah rombongan saksi meninggalkan korban di jalan, kemudian saksi pulang ke rumah di boncengkan oleh Anak Setiaji Prasetio dan dalam perjalanan pulang clurit yang saksi bawa di buang.
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh rombongan saksi kebanyakan menggunakan Honda Scoopy dan motor matic.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

10. **Saksi Muhammad Khoirul Basri** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pembacokkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi berada di rumah didatangi oleh anggota kepolisian kemudian diberitahu bahwa sepeda motor motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi : AB-2508-AB milik saksi tersebut di gunakan oleh Anak Riko Ardhana untuk melakukan penganiayaan.
 - Bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh anak saksi yang bernama Aria pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib ke rumah temannya.
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi, bahwa ditempat temannya anak saksi tidur dan sepeda motornya di pinjam oleh Sdr Riko Ardhana Putra dan anak saksi tidak mengatakan kepada saksi kalau sepeda motornya dipinjam Anak Riko.
 - Bahwa saat kejadian anak saksi tidak ikut dalam rombongan.
 - Bahwa setelah saksi didatangi pihak kepolisian lalu saksi berinisiatif untuk menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi : AB-2508-AB beserta kunci kontaknya kepihak kepolisian Polsek Umbulharjo untuk di jadikan barang bukti pada hari Rabu tanggal 20 januari 2021 sekira pukul 16.00 wib.
 - Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi : AB-2508-AB adalah milik saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak GARENNG dan Anak BAGONG membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pelaku I GARENNG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Anak Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetyo alias Kojek telah melakukan penganiayaan bersama - sama dengan teman – temannya terhadap saksi Jihat Solusi Islam.
- Bahwa dari rumah Anak Riko Ardhana Putra Alias Bocil sudah membawa senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih karena sebelumnya Anak Riko Ardhana Putra diajak oleh Rizki alias Sincan untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) dan Anak Riko Ardhana Putra ikut rombongan mencari anak STEPIRO tersebut untuk tawuran.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Anak Riko Ardhana Putra berbohongan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB pergi ke taman makam pahlawan Kusumanegara dan saat di taman makam pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa sepengetahuan Anak Riko Ardhana Putra yang ikut dalam rombongan VASCAL yang berkumpul di taman makam pahlawan Kusumanegara tersebut adalah saksi Narendra memboncengkan Sdr Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Rangga alias Otong memboncengkan Sdr Reno, Sdr Rizki alias Sincan memboncengkan Anak Riko Ardhana alias Bocil, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Setiaji Prasetyo Alias Aji memboncengkan saksi Dion, Sdr Tegal memboncengkan Sdr Alan, Sdr Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang Anak tidak kenal.
- Bahwa Anak mengetahui kalau yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, kemudian Anak Riko Ardhana Putra yang duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh Rizki alias Sincan, Anak Setiaji Prasetyo alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi taman makam pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.
- Bahwa di Blok O rombongan Anak Riko Ardhana Putra saksi di hadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Riko Ardhana Putra bersama teman – temannya berkeliling kota lalu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran Anak Riko Ardhana Putra dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,

- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetio dan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam dan sekira jam 03.45 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh.
- Bahwa Anak Riko Ardhana bersama teman temannya seperti saksi Dion Saputra dengan alat berupa clurit, klewang, pedang dan lempengan besi membacok saksi Jihat Solusi Islam.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban Jihat Solusi Islam mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali dan teman – teman Anak Riko Ardhana Putra yang lain juga ikut membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang.
- Bahwa sewaktu dibacok korban Jihat Solusi Islam berkata “ampun – ampun”.
- Bahwa rombongan Anak Riko Ardhana Putra berteriak “ modar modar”.
- Bahwa selesai membacok, Anak Riko Ardhana Putra lalu pergi membonceng Sdr. Rizki alias Sincan ke arah Taman Siswa.
- Bahwa kegiatan gang VASCAL klo ada musuh tawuran.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata clurit/ klewang setelah kejadian di simpan disemak – semak biar tidak ketahuan.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra Alias Bocil dan Sdr Rizki alias Sincan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB milik saksi Aria dan Sdr. Aria tidak ikut dalam rombongan.

2. Anak Pelaku II BAGONG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Anak Setiaji Prasetyo bersama dengan Anak Riko Ardhana Putra dan teman – temannya yang lain telah melakukan pembacokan terhadap saksi Jihat Solusi Islam.
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 01.00 Wib Anak Setiaji Prasetyo sedang berada dirumah kemudian di telepon oleh Sdr Alan untuk mengajak kumpul-kumpul dirumahnya kemudian Anak Setiaji Prasetyo mengiyakan lalu datang kerumah sdr Alan bersama dengan sdr Tegar dan dirumah sdr Alan sudah Sdr Dion Saputra dan dua orang yang tidak Anak kenal.
- Bahwa Anak Setiaji Prasetyo diajak oleh sdr Alan untuk ikut berputar-putar untuk klitih atau cari-cari musuh menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Anak Setiaji Prasetyo keluar bersama teman-teman yang berada dirumah sdr Alan naik sepeda motor, Anak Setiaji Prasetyo berboncengan dengan saksi Dion Saputra menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Cream kecoklatan AB-4394-QJ milik Anak Setiaji Prasetya, kemudian Tegar berboncengan dengan sdr Alan menggunakan sepeda motor Honda N-MAX warna Hitam, kemudian kedua teman lainnya berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam.
- Bahwa saksi Dion Saputra membawa clurit dan Sdr. Alan membawa pedang.
- Bahwa Anak Setiaji Prasetyo beserta teman temannya menuju taman makam pahlawan Kusumanegara dan sampai di taman makam Pahlawan tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa sepengetahuan Anak Setiaji Prasetyo, yang ikut dalam rombongan VASCAL yang berkumpul di taman makam pahlawan Kusumanegara tersebut adalah saksi Narendra memboncengkan Sdr

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Rizki alias Sincan memboncengkan Anak Riko Ardhana alias Bocil, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Tegar memboncengkan Sdr Alan dan masih banyak lagi yang Anak Setiaji Prasetio tidak kenal.

- Bahwa Anak mengetahui kalau yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, kemudian Anak Riko Ardhana Putra yang duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh Rizki alias Sincan, Anak Setiaji Prasetio alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi taman makam pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur samapai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.
- Bahwa di Blok O rombongan Anak Setiaji Prasetio, Anak Riko Ardhana Putra di hadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Setiaji Prasetio, Anak Riko Ardhana Putra bersama teman – temannya berkelililing kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran Anak Setiaji Prasetio, Anak Riko Ardhana Putra dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetio dan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Dion Saputra yang membonceng Anak Setiaji Prasetio ikut turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit dan teman – temannya membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang sedangkan Anak Setiaji Prasetio menunggu dan hanya melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa sewaktu dibacok korban Jihat Solusi Islam berkata “ampun – ampun”.
- Bahwa rombongan Anak Setiaji Prasetio berteriak “ modar modar”.
- Bahwa tidak lama saksi Dion Saputra datang lagi menghampiri dan naik sepeda motor Anak Setiaji Prasetio lalu pergi melarikan diri menuju kerumah Alan dan menurunkan saksi Dion Saputra di rumah Sdr. Alan selanjutnya Anak Setiaji Prasetio pulang ke rumah.
- Bahwa benar sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ adalah milik Anak Setiaji Prasetio yang dipakai untuk membonceng saksi Dion Saputra.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Sudaryanto (**Saksi anak Pelaku Riko Ardana** dan Puji Handoyo (**Saksi anak pelaku Setiaji Prasetio**)) sebagai berikut:

1. **Saksi SUDARYANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Riko Ardhana Putra.
- Bahwa Anak Riko sudah 2 tahun belajar di pondok pesantren.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra ikut pengajian.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra lagi liburan di Yogyakarta.
- Bahwa orang tua Anak Riko Ardhana Putra masih ada semua.
- Bahwa harapan saksi supaya Anak Riko Ardhana Putra bisa melanjutkan belajar dan bisa membentuk karakter yang lebih baik lagi.
- Bahwa kalau Anak Riko Ardhana Putra berubah jadi baik dan masih bisa dikasih tau maka saksi masih bisa menerima Anak Riko Ardhana di lingkungan tempat tinggal saksi.

2. **Saksi FUJI HANDOYO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Setiaji Prasetio selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Anak Setiaji Prasetio adalah tetangga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Setiaji Prasetyo sekolah kelas 1 SMK.
 - Bahwa Anak Setiaji Prasetyo tinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Setiaji Prasetyo baik, sopan dan ramah.
 - Bahwa Anak Setiaji Prasetyo ikut dalam kegiatan pemuda di kampung.
 - Bahwa Anak Setiaji Prasetyo sering terlibat juga dalam kegiatan sosial.
 - Bahwa saksi tau ada kejadian penganiayaan di daerah Gambiran Umbulharjo dari media sosial.
 - Bahwa saksi merasa kaget Anak Setiaji ikut dalam rombongan penganiayaan tersebut.
 - Bahwa saksi berharap Anak Setiaji Prasetyo prosesnya cepat selesai dan kembali ke keluarga.
 - Bahwa saksi bersedia membimbing Anak Setiaji Prasetyo dan masih bisa menerima Anak Setiaji Prasetyo di lingkungan kampung.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak GARENNG dan Anak BAGONG membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua anak pelaku Riko Ardana Putra alias Bocil menyatakan atas perilaku anaknya sebagai berikut

- Bahwa sebagai orang tua dari anak pelaku Riko Ardana Putra alias Bocil sangat menyesal atas perilaku anak saya yang telah menyebabkan orang lain menjadi korban;
- Bahwa selaku orang tua mohon maaf kepada keluarga para korban atas kejadian ini;
- Bahwa akan membantu biaya pengobatan para korban;
- Bahwa masih sanggup mendidik dan membina anak saya setelah selesai perkara ini untuk menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Orang Tua anak pelaku Setiaji Prasetyo als Kojek bin Sukijo menyatakan atas perilaku anaknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua dari anak pelaku Setiaji Prasetyo als Kojek bin Sukijo sangat menyesal atas perilaku anak saya yang telah menyebabkan orang lain menjadi korban;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua mohon maaf kepada keluarga para korban atas kejadian ini;
- Bahwa akan membantu biaya pengobatan para korban;
- Bahwa masih sanggup mendidik dan membina anak saya setelah selesai perkara ini untuk menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit
- 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna cream Nopol AB 4394 QJ beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam Nopol AB 2508 AB beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan surat visum et repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.

Menimbang, bahwa terhadap isi Visum Et Repertum tersebut diatas Penasehat Anak menyatakan tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5019/DSP/XII/2008, tertanggal 9 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bantul, yang menerangkan bahwa **Setiaji Prasetyo** adalah anak dari Sukijo dan Nanik Agus Susilowati, yang lahir pada tanggal 12 Februari 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3925/Ist.A/2004, tertanggal 22 Mei 2008,yang dikeluarkan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang menerangkan bahwa **Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko** adalah anak dari Meska Hartoko dan Indah Pangesti, yang lahir pada tanggal 22 Mei 2005

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mewajibkan adanya penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilakukan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang bahwa setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan no. W.14.PAS.PAS4.PK.01.0403-930 tertanggal 27 Januari 2021 terhadap Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI RAHAYU PRAKARSAWATI, Spd, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Yogyakarta berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 merekomendasikan kepada anak Riko Ardhan Putra alias Bocil dapat dijatuhi sanksi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta di Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e bahwa Anak diberikan pidana penjara dengan merujuk pasal 81 ayat (1) bahwa tindakan Anak pelaku membahayakan masyarakat dalam Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan Pertimbangan untuk Memberikan kesempatan Kepada Anak untuk memperbaiki diri dan menatap masa depannya dengan tetap meneruskan pendidikan nya di LPKA Yogyakarta melalui kejar Paket, karena melakukan tindak Pidana usia klien masih 15 Tahun 9 bulan (pasal 60 UU RI no.20 TAHUN 2003 TENTANG Sistem Pendidikan Nasional dimana setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan ;

Menimbang bahwa setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor W.14.PAS.PAS 4.01.04.03.926, tertanggal 27 Januari 2021 terhadap Anak Pelaku I Setiaji Prasetyo yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN MARHAENI, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Yogyakarta berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 merekomendasikan kepada anak Setiaji Prasetyo dapat diberikan sanksi pidana dengan pembinaan dalam lembaga dengan ditempatkan di BPRSR, dengan pertimbangan pada pokoknya Korban mengalami luka berat dan rawat inap, Anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikannya, Anak pernah pernah menjalani pendidikan di BPRSR selama 3 bulan atas perkara sebelumnya, dan agar memberikan efek jera kepada Anak untuk berhati-hati dalam perilaku ke depannya ;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah terjadi pembacokan yang dilakukan adalah Anak pelaku I Riko Ardhana Putra Alias Bocil dan Anak Pelaku II BAGONG serta beberapa orang teman-temannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Anak Riko Ardhana Putra berbocengan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB dengan Rizki alias Sincan, pergi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan saat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa yang ikut dalam rombongan VASCAL di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut adalah saksi Narendra memboncengkan Sdr Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Rangga alias Otong memboncengkan Sdr Reno, Sdr Rizki alias Sincan memboncengkan Anak Riko Ardhana alias Bocil, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Setiaji Prasetio Alias Aji memboncengkan saksi Dion, Sdr Tegal memboncengkan Sdr Alan, Sdr Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang Anak tidak kenal.
- Bahwa orang yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, kemudian Anak Riko Ardhana Putra yang duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh Rizki alias Sincan, Anak Setiaji Prasetio alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi Taman Makam Pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedung kuning ke kiri arah blok O.
- Bahwa di Blok O rombongan Anak Riko Ardhana Putra di hadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Riko Ardhana Putra bersama teman – temannya berkeliling kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambiran Anak Riko Ardhana Putra dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmiana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,

- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetyo dan teman – temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmiana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh.
- Bahwa saksi Dion Saputra yang membonceng pada Anak Setiaji Prasetyo ikut turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit dan teman – temannya membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang sedangkan Anak Setiaji Prasetyo menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban Jihat Solusi Islam mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali dan teman – teman Anak Riko Ardhana Putra yang lain juga ikut membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi Dion Saputra melakukan pembacokan dengan senjata tajam berbentuk clurit mengenai bagian lengan kanan saksi korban Jihat Solusi Islam.
- Bahwa sewaktu dibacok korban Jihat Solusi Islam berkata “ampun – ampun”.
- Bahwa rombongan Anak Riko Ardhana Putra berteriak “ modar modar”.
- Bahwa selesai membacok, Anak Riko Ardhana Putra lalu pergi membonceng Sdr. Rizki alias Sincan ke arah Taman Siswa.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jihat Solusi Islam berhenti di bacok karena saksi Jihat Solusi Islam sudah tidak berteriak tapi masih sadar lalu rombongan berteriak “ mati koe” dan menyebut nama “VASCAL”.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan, saksi Dion Saputra menghampiri dan naik sepeda motor Anak Setiaji Prasetyo lalu pergi melarikan diri menuju kerumah Alan dan menurunkan saksi Dion Saputra di rumah Sdr. Alan selanjutnya Anak Setiaji Prasetyo pulang ke rumah.
- Bahwa senjata clurit/ klewang milik Anak Riko Ardhana Putra setelah kejadian di simpan di semak – semak biar tidak ketahuan.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra Alias Bocil dan Sdr Rizki alias Sincan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB milik Sdr.Aria dan Sdr. Aria tidak ikut dalam rombongan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I GARENNG dan Anak II BAGONG beserta teman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.
- Bahwa tangan kiri saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi Jihat Solusi Islam harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan.
- Bahwa kepala saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat.
- Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan.
- Bahwa sakit yang saksi Jihat Solusi Islam alami tidak bisa sembuh seperti semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
4. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak Pelaku I **Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3925/Ist.A/2004, tertanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang menerangkan bahwa **Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko** adalah anak dari Meska Hartoko dan Indah Pangesti, yang lahir pada tanggal 22 Mei 2005, karenanya pada waktu tindak pidana terjadi Anak belum berusia 18 tahun dengan demikian berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 masih tergolong anak-anak dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5019/DSP/XII/2008, tertanggal 9 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bantul, yang menerangkan bahwa **Setiaji Prasetyo** adalah anak dari Sukijo dan Nanik Agus Susilowati, yang lahir pada tanggal 12 Februari 2004 karenanya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana terjadi Anak belum berusia 18 tahun dengan demikian berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 masih tergolong anak-anak

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi oleh umum atau setiap orang boleh mendatangi atau mengunjungi tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak Pelaku sendiri bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Anak Pelaku I **Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, terjadi di tempat umum karena dapat dilatui dan dapat dilihat oleh oranglain karena tempat tersebut adalah yaitu bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para Anak Pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi,serta keterangan para Anak Pelaku sendiri bahwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib dini hari, Anak Riko Ardhana Putra berbocengan naik sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB dengan Rizki alias Sincan, pergi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan saat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.
- Bahwa yang ikut dalam rombongan VASCAL di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut adalah saksi Narendra memboncengkan Sdr Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Rangga alias Otong memboncengkan Sdr Reno, Sdr Rizki alias Sincan memboncengkan Anak Riko Ardhana alias Bocil, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Setiaji Prasetio Alias Aji memboncengkan saksi Dion, Sdr Tegal memboncengkan Sdr Alan, Sdr Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang Anak tidak kenal.
- Bahwa orang yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan penganiayaan atau perusakan
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, kemudian Anak Riko Ardhana Putra yang duduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh Rizki alias Sincan, Anak Setiaji Prasetio alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi Taman Makam Pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur samapai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.
- Bahwa di Blok O rombongan Anak Riko Ardhana Putra di hadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Riko Ardhana Putra bersama teman – temannya berkeliling kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran Anak Riko Ardhana Putra dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetyo dan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Clurit berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang dilakban warna hitam dibalut kain warna putih dan teman - temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh.
- Bahwa saksi Dion Saputra yang membonceng pada Anak Setiaji Prasetyo ikut turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit dan teman - temannya membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang sedangkan Anak Setiaji Prasetyo menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri.
- Bahwa Anak Riko Ardhana Putra menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban Jihat Solusi Islam mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali dan teman - teman Anak Riko Ardhana Putra yang lain juga ikut membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi Dion Saputra melakukan pembacokan dengan senjata tajam berbentuk clurit mengenai bagian lengan kanan saksi korban Jihat Solusi Islam.
- Bahwa sewaktu dibacok korban Jihat Solusi Islam berkata "ampun - ampun".
- Bahwa rombongan Anak Riko Ardhana Putra berteriak "modar modar".
- Bahwa selesai membacok, Anak Riko Ardhana Putra lalu pergi membonceng Sdr. Rizki alias Sincan ke arah Taman Siswa.
- Bahwa saksi Jihat Solusi Islam berhenti di bacok karena saksi Jihat Solusi Islam sudah tidak berteriak tapi masih sadar lalu rombongan berteriak "mati koe" dan menyebut nama "VASCAL".
- Bahwa setelah melakukan pembacokan saksi Dion Saputra menghampiri dan naik sepeda motor Anak Setiaji Prasetyo lalu pergi melarikan diri menuju

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



kerumah Alan dan menurunkan saksi Dion Saputra dirumah Sdr. Alan selanjutnya Anak Setiaji Prasetyo pulang ke rumah.

- Bahwa senjata clurit/ klewang milik Anak Riko Ardhana Putra setelah kejadian di simpan disemak – semak biar tidak ketahuan.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG para tersebut, saksi Jihat mengalami luka. Bahwa Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG melakukan kekerasan terhadap saksi Jihat tersebut secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP menyebutkan “ luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, mengugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jihat akibat tusukan tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka. tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. Bahwa tangan kiri saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi Jihat Solusi Islam harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan. Bahwa kepala saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat. Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan. Bahwa saksi Jihat Solusi Islam alami tidak bisa sembuh seperti semula. maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Di Muka Umum Secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai dakwaan yang terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Para Anak Pelaku yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan permohonan Penasehat Hukum Para Anak yang agar sepanjang mengenai permohonan agar terhadap Anak dijatyi hukuman yang ringan-ringannya demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Anak ;

Menimbang, sedangkan Terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam LITMASnya atas nama Anak Rico Ardhana Putra Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut , namun untuk Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam LITMASnya atas nama Anak Setiaji Prasetyo Majelis hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan Anak Setiaji Prasetyo pernah menjalani Diversi atas Peristiwa pidana sebelumnya dan dilakukan pendidikan di BPRSR sebagaimana disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam LITMASnya namun masih melakukan tindak pidana lagi. Dengan pertimbangan Anak Pelaku Setiaji Prasetyo harus menyadari bahwa akibat perbuatannya telah menyebabkan orang lain (korban) luka berat. Maka terhadap Para Anak Pelaku sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat (1) UU nO. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak yang Berbunyi “ Pidana Pembatasan Kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak Pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Oleh karenanya Para Anak harus mendapat pembinaan secara intensif berupa pembinaan mental, rohani, ketrampilan dengan harapan akan membawa perubahan terhadap pribadi Anak Pelaku



dalam sikap dan perilakunya untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat melanjutkan masa depannya dikemudian hari, oleh karenanya sangatlah tepat untuk Anak dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang – Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap para Anak Pelaku, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan para Anak Pelaku semata sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku dalam Nota pembelaannya, namun juga memperhatikan rasa keadilan bagi saksi korban Jihat Solusi Islam sehingga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar Anak Pelaku bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan bagi saksi korban Jihat Solusi Islam dan rasa keadilan dalam masyarakat dimana fenomena klithih yang saat ini marak di Yogyakarta adalah sangat meresahkan masyarakat , serta keadaan – keadaan yang ada pada diri Para Anak Pelaku dan rasa Keadilan bagi Para Anak Pelaku serta kepentingan yang terbaik bagi Para Anak Pelaku maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak Pelaku dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Anak pelaku dapat atau tidak dipertanggungjawabkan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama disampaikan oleh Pembimbing persidangan berlangsung dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada tanda-tanda bahwa para anak terganggu oleh penyakit tertentu;
2. Para Anak menginsafi hakekat perbuatannya ;
3. Dapat menentukan kehendaknya apakah tindakannya perlu dilaksanakan atau tidak ;
4. Para Anak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak Pelaku harus dipertanggung jawabkan kepada Para Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak Pelaku oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit
- 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna cream Nopol AB 4394 QJ beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam Nopol AB 2508 AB beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka berat.
- Perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat.
- Untuk Anak II BAGONG pernah Diversi.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang dipersidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I GARENNG belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Di Muka Umum secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Anak Pelaku II BAGONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak Pelaku tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam klewang atau clurit
 - 1 (satu) buah hodie (kaos) warna biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna cream Nopol AB 4394 QJ beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam Nopol AB 2508 AB beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku I Riko Ardana Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Pelaku II BAGONG untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., Agus Setiawan, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak Pelaku.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H